



SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
NOMOR 188/210/Kept./403.013/2022
TENTANG
PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UNSUR INDEPENDEN
PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN (PERSERODA)
KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

BUPATI MAGETAN,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan Komisaris Independen PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) telah diberhentikan karena telah habis masa jabatannya, dan berdasarkan hasil Keputusan RUPSLB (Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa) PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda), maka sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu dilakukan pemilihan calon Komisaris Unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) melalui mekanisme seleksi oleh panitia seleksi;
 - b. bahwa guna kelancaran pelaksanaan seleksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, serta sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas dan atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Panitia Seleksi Calon Komisaris Unsur Independen pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 4. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perusahaan Perseroan Daerah Bank Pembiayaan Syariah Magetan (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2020 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 96);
 5. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 13 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2021 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor 116);

Memperhatikan : Surat Direktur Utama PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Nomor 237 /BPRS-DIR/UM/II/ 2022 tanggal 21 Februari 2022;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Seleksi Calon Komisaris Unsur Independen Pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda) Kabupaten Magetan Tahun 2022, dengan

susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tugas Panitia Seleksi Calon Komisaris sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU sebagai berikut:
- a. menentukan jadwal waktu pelaksanaan;
 - b. melakukan penjarangan Bakal Calon Komisaris;
 - c. membentuk tim atau menunjuk Lembaga Profesional untuk melakukan UKK;
 - d. menentukan formulasi penilaian UKK;
 - e. menetapkan hasil penilaian;
 - f. menetapkan Calon Komisaris; dan
 - g. menindaklanjuti Calon Komisaris terpilih untuk diproses lebih lanjut menurut ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau kebijakan Pemerintah.
- KETIGA : Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam pelaksanaan proses Seleksi Calon Anggota Dewan Pengawas, dibantu oleh Sekretariat dengan tugas sebagai berikut :
- a. membantu administrasi kegiatan Panitia Seleksi;
 - b. membantu pelaksanaan rapat Panitia Seleksi; dan
 - c. membantu mengarsip dan menyimpan berkas atau file yang berkaitan dengan Panitia Seleksi.
- KEEMPAT : Membebaskan biaya pelaksanaan tugas Panitia Seleksi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dan Diktum KETIGA pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Magetan dan anggaran pada PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Magetan (Perseroda).
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 19 September 2022

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO



LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN
 NOMOR : 188/210/Kept./403.013/2022
 TANGGAL : 19 September 2022

SUSUNAN KEANGGOTAAN PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UNSUR
 INDEPENDEN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
 (PERSERODA) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	KEDUDUKAN DALAM TIM	JABATAN DALAM DINAS/ NAMA	KETERANGAN
1.	Penasehat	Bupati;	
2.	Pembina	Wakil Bupati;	
3.	Ketua	Sekretaris Daerah;	
4.	Sekretaris	Kepala Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;	
5.	Anggota	1. Kepala Badan Kepegawaian Daerah; 2. Kepala Bagian Organisasi Sekretariat Daerah; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah; 4. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah; 5. Achmad Saifoel Ghozi, S.Si.	Ketua Asbisindo Jawa Timur Plus (Unsur Independen)

Salinan sesuai dengan aslinya
 KEPALA BAGIAN HUKUM

 JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
 Pembina Tingkat I
 NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
 ttd
 SUPRAWOTO

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI MAGETAN

NOMOR : 188/210/Kept./403.013/2022

TANGGAL : 19 September 2022

STAF SEKRETARIAT PANITIA SELEKSI CALON KOMISARIS UNSUR
INDEPENDEN PT. BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH MAGETAN
(PERSERODA) KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2022

NO	NAMA	KEDUDUKAN DALAM DINAS
1.	ERFAN ARI WIBOWO, SE	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
2.	SUSWENI LIA MULIANA	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;
3.	SUBIYANTO	Staf Bagian Administrasi Perekonomian dan Sumber Daya Alam Sekretariat Daerah;

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



JAKA RISDIYANTO, S.H., M.Si
Pembina Tingkat I
NIP.19740206 200003 1 004

BUPATI MAGETAN,
ttd
SUPRAWOTO